

## KECENDERUNGAN MAJORITARIANISME DALAM DEMOKRASI KONSTITUSIONAL: TANTANGAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK MINORITAS

Iskandar Syukur

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [issyukur@yahoo.com](mailto:issyukur@yahoo.com)

### Abstrak

Perkembangan demokrasi konstitusional menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya dominasi kelompok mayoritas dalam proses pengambilan keputusan publik. Kondisi tersebut memunculkan berbagai tantangan terhadap perlindungan hak-hak kelompok minoritas, terutama ketika preferensi politik mayoritas semakin berpengaruh dalam pembentukan kebijakan dan regulasi negara. Pada saat yang sama, keberlangsungan demokrasi konstitusional menuntut adanya keseimbangan antara pelaksanaan kehendak mayoritas dan jaminan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan posisi politik maupun jumlah kelompoknya dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan majoritarianisme dalam demokrasi konstitusional serta tantangannya terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya dominasi politik mayoritas berpotensi mempersempit ruang partisipasi dan representasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa kecenderungan majoritarianisme dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hak warga negara melalui pembentukan regulasi yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok dominan serta berkurangnya efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan politik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme konstitusional melalui optimalisasi pengawasan kekuasaan, peningkatan representasi politik yang inklusif, dan penguatan perlindungan hak-hak minoritas menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan prinsip kesetaraan dalam demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci:** Majoritarianisme, Demokrasi Konstitusional, Hak-Hak Minoritas, Kesetaraan Konstitusional, Representasi Politik.

### Abstract

*The development of constitutional democracy demonstrates a tendency for increasing dominance of the majority group in public decision-making. This situation presents various challenges to protecting the rights of minority groups, particularly as majority political preferences increasingly influence the formation of state policies and regulations. At the same time, the sustainability of constitutional democracy demands a balance between implementing the will of the majority and guaranteeing equal rights for all citizens, regardless of political position or size within society. This study aims to analyze the tendency toward majoritarianism in constitutional democracy and its challenges to the protection of minority rights. This study uses a qualitative approach with a library study method that utilizes various literature, previous research results, and scientific sources relevant to the research focus. The results indicate that the strengthening of majority political dominance has the potential to narrow the space for participation and representation of minority groups in public decision-making. This*

*study also found that this tendency toward majoritarianism can impact the effectiveness of citizen rights protection through the formation of regulations that are more oriented toward the interests of dominant groups and the reduced effectiveness of oversight mechanisms for the use of political power. Therefore, strengthening constitutional mechanisms through optimizing oversight of power, increasing inclusive political representation, and strengthening the protection of minority rights are crucial steps to maintain a balance between the will of the majority and the principle of equality in constitutional democracy.*

**Keywords:** *Majoritarianism, Constitutional Democracy, Minority Rights, Constitutional Equality, Political Representation.*

## A. PENDAHULUAN

Penilaian terhadap kualitas demokrasi tidak dapat semata-mata didasarkan pada keberadaan pemilihan umum yang berlangsung secara rutin, melainkan juga pada kemampuan sistem pemerintahan dalam memastikan bahwa kekuasaan politik dijalankan tanpa mengabaikan hak dan kepentingan kelompok yang tidak berada dalam posisi dominan. Dalam praktik penyelenggaraan negara, relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas sering kali menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat pengaruh terhadap proses politik. Berbagai pengalaman ketatanegaraan memperlihatkan bahwa kelompok yang berhasil memperoleh dukungan elektoral dalam jumlah besar umumnya memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk menentukan arah kebijakan publik, membentuk regulasi, serta memengaruhi jalannya berbagai institusi negara (Suhardjo, 2019). Kondisi tersebut memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme representasi politik, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan persoalan ketika kekuatan politik yang dominan semakin sulit dikendalikan melalui instrumen pengawasan yang tersedia dalam sistem konstitusional. Dalam situasi demikian, posisi kelompok minoritas menjadi isu yang penting untuk diperhatikan karena kelompok ini kerap menghadapi risiko terpinggirkan dari proses perumusan kebijakan serta memiliki ruang yang lebih terbatas untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik (Kusumawiranti, 2021).

Perhatian terhadap persoalan tersebut semakin menguat seiring dengan munculnya berbagai kecenderungan yang menunjukkan meningkatnya dominasi kelompok mayoritas dalam sejumlah proses politik dan pemerintahan. Di berbagai negara, kemenangan elektoral yang diperoleh oleh kelompok politik tertentu tidak jarang diikuti dengan upaya memperluas pengaruh terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme pengimbang kekuasaan. Kondisi ini menciptakan situasi di mana proses politik tidak lagi sekadar berorientasi pada kompetisi memperoleh dukungan publik, tetapi juga diarahkan pada penguatan posisi kelompok dominan dalam struktur pemerintahan. Ketika hal tersebut berlangsung secara terus-menerus, ruang bagi kelompok yang memiliki pandangan, identitas, atau kepentingan yang berbeda berpotensi mengalami penyempitan. Akibatnya, proses perumusan kebijakan publik menjadi semakin dipengaruhi oleh preferensi kelompok mayoritas, sementara kepentingan kelompok lain cenderung memperoleh perhatian yang lebih terbatas (Nelly, 2024).

Berbagai perkembangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa tantangan terhadap perlindungan hak-hak minoritas dapat muncul bahkan dalam negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang relatif kuat. Sejumlah kebijakan yang lahir melalui prosedur formal yang sah kerap menimbulkan perdebatan karena dianggap kurang memperhatikan kepentingan kelompok tertentu yang jumlahnya lebih kecil atau memiliki posisi politik yang kurang menguntungkan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan hak minoritas tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum yang bersifat terbuka, melainkan dapat muncul melalui mekanisme politik yang berjalan secara legal

dan memperoleh dukungan publik yang luas. Dalam konteks seperti ini, keberadaan prosedur demokratis saja tidak selalu cukup untuk menjamin bahwa seluruh kelompok dalam masyarakat memperoleh perlakuan yang setara. Oleh karena itu, perhatian terhadap hubungan antara kekuasaan mayoritas dan perlindungan hak minoritas menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam (Angretnowati & Karolus, 2022).

Perubahan pola kontestasi politik yang semakin dipengaruhi oleh sentimen identitas juga turut memperbesar potensi munculnya persoalan tersebut. Dalam banyak kasus, mobilisasi dukungan politik dilakukan dengan menonjolkan identitas tertentu yang dianggap merepresentasikan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Strategi semacam ini sering kali efektif dalam meningkatkan dukungan elektoral karena mampu membangun solidaritas politik yang kuat di antara pemilih. Namun demikian, penggunaan identitas sebagai instrumen utama dalam kompetisi politik dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap kehidupan demokrasi. Kelompok yang tidak termasuk dalam identitas dominan berpotensi mengalami eksklusivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kondisi tertentu, perbedaan identitas yang semula merupakan bagian normal dari keberagaman masyarakat dapat berubah menjadi dasar pembentukan batas-batas sosial dan politik yang semakin tajam (Frenki, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan media digital juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam kehidupan politik kontemporer. Kemudahan akses terhadap informasi memang membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik, namun pada saat yang sama juga memperbesar kemungkinan terbentuknya ruang-ruang komunikasi yang bersifat homogen. Dalam lingkungan informasi yang demikian, pandangan yang sejalan dengan preferensi kelompok mayoritas cenderung memperoleh eksposur yang lebih besar dibandingkan dengan pandangan yang berasal dari kelompok minoritas. Akibatnya, proses pembentukan opini publik dapat berlangsung dalam kondisi yang kurang seimbang. Ketika preferensi mayoritas terus diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi, kemampuan kelompok minoritas untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh perhatian publik menjadi semakin terbatas (Arfa, 2024).

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan meningkatnya polarisasi politik yang terjadi di berbagai negara. Polarisasi tidak hanya memengaruhi hubungan antarpolitical, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memandang kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dalam situasi yang sangat terpolarisasi, perbedaan politik sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kepentingan kelompok sendiri. Akibatnya, toleransi terhadap keberagaman pandangan mengalami penurunan, sementara kecenderungan untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan kelompok mayoritas menjadi semakin kuat. Pada titik tertentu, kondisi ini dapat mendorong munculnya kebijakan publik yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok dominan dibandingkan dengan upaya menjaga keseimbangan kepentingan seluruh warga negara (Ismail et al., 2024).

Di sisi lain, berbagai pengalaman ketatanegaraan menunjukkan bahwa kelompok minoritas sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperjuangkan kepentingannya melalui jalur politik formal. Jumlah yang lebih sedikit, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta rendahnya representasi dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan menyebabkan posisi tawar kelompok minoritas cenderung lebih lemah dibandingkan kelompok mayoritas. Situasi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kemampuan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan publik yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan terhadap proses politik dan mengurangi tingkat kepercayaan terhadap institusi demokrasi (Erinaldi, 2024).

Persoalan perlindungan hak-hak minoritas juga memperoleh perhatian yang semakin besar karena berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.

Ketika suatu kelompok merasa bahwa kepentingannya tidak memperoleh perlindungan yang memadai, potensi munculnya ketegangan sosial menjadi lebih besar. Berbagai konflik sosial di sejumlah negara menunjukkan bahwa pengabaian terhadap aspirasi kelompok tertentu dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas dan memengaruhi kohesi sosial secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak hanya penting dari perspektif hak warga negara, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan kehidupan politik dan sosial dalam suatu negara (Maula, 2020).

Dalam konteks negara hukum, munculnya kecenderungan dominasi mayoritas menimbulkan tantangan tersendiri terhadap efektivitas berbagai instrumen yang dirancang untuk membatasi penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan pada dasarnya dibentuk untuk memastikan bahwa proses pemerintahan tidak hanya mencerminkan kehendak politik yang sedang dominan, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan kelompok lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas mekanisme tersebut sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berkembang. Ketika kelompok mayoritas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai institusi negara, kemampuan lembaga-lembaga pengimbang untuk menjalankan fungsinya secara optimal dapat mengalami penurunan (Dwijayanti, 2021).

Perhatian terhadap kecenderungan majoritarianisme juga semakin penting karena fenomena tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang mudah dikenali. Dalam banyak kasus, perubahan berlangsung secara bertahap melalui serangkaian keputusan politik yang pada awalnya tampak wajar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, akumulasi dari berbagai keputusan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap posisi kelompok minoritas dalam sistem politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu melihat fenomena ini secara lebih komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap menguatnya dominasi mayoritas serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak minoritas (Maskur, 2021).

Berangkat dari berbagai perkembangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan majoritarianisme yang muncul dalam praktik demokrasi konstitusional serta mengkaji tantangan yang ditimbulkannya terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kecenderungan majoritarianisme terhadap posisi kelompok minoritas dalam sistem ketatanegaraan serta menelaah peran mekanisme konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak warga negara.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Majoritarianisme**

Menurut Arend Lijphart, majoritarianisme merupakan salah satu model utama dalam praktik demokrasi modern yang menempatkan kehendak mayoritas sebagai dasar utama dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan. Gagasan ini berkembang dari pandangan bahwa demokrasi pada dasarnya harus memberikan kewenangan kepada kelompok yang memperoleh dukungan terbesar dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara. Dalam kerangka tersebut, proses politik diarahkan pada penciptaan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif berdasarkan legitimasi yang diperoleh melalui dukungan mayoritas. Oleh karena itu, keberhasilan dalam memperoleh mayoritas suara menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan kekuasaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan (Saputra et al., 2024).

Lijphart mengaitkan majoritarianisme dengan apa yang ia sebut sebagai model Westminster, yang diambil dari sistem politik yang berkembang di Inggris. Model ini

menempatkan prinsip aturan mayoritas sebagai fondasi utama dalam kehidupan politik. Dalam sistem tersebut, partai atau kelompok politik yang berhasil memperoleh dukungan mayoritas memiliki kesempatan untuk membentuk pemerintahan dan menjalankan program-program politiknya dengan tingkat kendali yang relatif besar terhadap proses pengambilan keputusan. Karakteristik ini menyebabkan kekuasaan politik cenderung terkonsentrasi pada kelompok pemenang, sehingga pemerintahan dapat bertindak secara lebih cepat dan tegas dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik (Jumadin & Wibisono, 2019).

Lebih lanjut, Lijphart menjelaskan bahwa model demokrasi mayoritarian lebih sesuai diterapkan pada masyarakat yang relatif homogen. Dalam masyarakat yang memiliki tingkat perbedaan sosial, budaya, atau politik yang tidak terlalu tinggi, dominasi kelompok mayoritas cenderung lebih mudah diterima karena perbedaan kepentingan yang muncul tidak terlalu tajam. Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, penerapan prinsip mayoritarianisme berpotensi menimbulkan persoalan karena kelompok-kelompok yang tidak termasuk dalam mayoritas dapat mengalami keterbatasan dalam memengaruhi proses politik. Atas dasar pertimbangan tersebut, Lijphart membedakan model demokrasi mayoritas dengan model demokrasi konsensus yang lebih menekankan pembagian kekuasaan dan keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pemerintahan (Sholikin, 2021).

Majoritarianisme dalam pemikiran Lijphart dapat dipahami sebagai model demokrasi yang menempatkan kelompok mayoritas sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Model ini menekankan pentingnya legitimasi yang berasal dari dukungan mayoritas serta memberikan ruang yang besar bagi kelompok pemenang untuk menjalankan pemerintahan. Meskipun dinilai mampu menciptakan pemerintahan yang efektif dan memiliki kapasitas pengambilan keputusan yang kuat, penerapan majoritarianisme tetap memerlukan perhatian terhadap kondisi sosial dan politik masyarakat agar proses demokrasi tidak hanya mencerminkan kehendak mayoritas, tetapi juga tetap mampu menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan politik secara keseluruhan (Wahyuningroem, 2021).

## 2. Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (*demokratia*), yang berarti kekuasaan rakyat dan untuk rakyat. Kata demokrasi juga terbentuk dari dua kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti memerintah. Demokrasi dengan demikian dapat diartikan sebagai cara kekuasaan rakyat untuk mengatur negara. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat memerintah dan akan kembali kepada rakyat (Nuna & Moonti, 2019).

Menurut para ahli, beberapa definisi demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Maurice Duverger menegaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kelompok penguasa dan kelompok penguasa adalah sama dan tidak terpisah. Artinya suatu sistem pemerintahan yang pada hakikatnya semua orang (bangsa) mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.
- b. Dalam materialisme dialektika Karl Marx, doktrin politik ini kemudian melahirkan demokrasi kerakyatan. Demokrasi rakyat adalah model pemerintahan yang memusatkan kekuasaan Negara di tangan satu golongan atau satu partai penting, yaitu partai komunis (distorsi mayoritas terhadap minoritas).
- c. Menurut Abraham Lincoln adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Zaini, 2020).

Menurut Carter dan Herz kriteria umum demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Membatasi tindakan pemerintah untuk melindungi individu dan kelompok melalui pergantian kepemimpinan yang teratur, tertib dan damai dan sarana perwakilan rakyat yang efektif
- b. Toleransi terhadap pandangan yang berlawanan

- c. Persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum tanpa membedakan status politik
- d. Pemilihan yang bebas diselenggarakan dengan model perwakilan yang efektif
- e. Dihormatinya hak rakyat untuk menyatakan pendapatnya (Sulistiono & Boediningsih, 2023).

Demokrasi diyakini sebagai mekanisme politik yang dapat mengayomi kebebasan rakyat dengan memberdayakan pemerintah untuk melindungi rakyat selama mereka menikmati kebebasannya. Ketika demokrasi terjaga, rakyat dapat menikmati kebebasannya sebagai individu yang berdaulat. Demokrasi membutuhkan partisipasi yang aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat dilibatkan dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijaksanaan pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan kepentingan rakyat (Hikmah, 2021).

Prinsip-prinsip demokrasi dalam mewujudkan kebaikan umum, menghasilkan dua hal penting. Pertama, tidak ada aturan pasti dalam mengambil keputusan dengan prinsip persamaan politik. Kedua, tidak terciptanya kondisi yang efektif dalam memberikan pertimbangan bagi semua warga yang pada prakteknya membutuhkan sistem pemerintahan representatif dan pada gilirannya, melanggar prinsip persamaan politik melalui pemberlakuan otonomi (Gunawan, 2019).

### C. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pengkajian dan penafsiran berbagai fenomena yang berkaitan dengan kecenderungan majoritarianisme dalam demokrasi konstitusional serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak minoritas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai persoalan ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik demokrasi modern. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan demokrasi konstitusional, majoritarianisme, dan perlindungan hak-hak minoritas. Setelah seluruh data penelitian berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dilakukan melalui proses pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian untuk menemukan pola, kecenderungan, dan keterkaitan antarpermasalahan yang diteliti. Melalui proses tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kecenderungan majoritarianisme dalam praktik ketatanegaraan, pengaruhnya terhadap posisi kelompok minoritas, serta peran mekanisme konstitusional dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak warga negara (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Penguatan Dominasi Politik Mayoritas dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik

Salah satu fenomena yang semakin menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan kontemporer adalah meningkatnya pengaruh kelompok mayoritas dalam menentukan berbagai keputusan publik. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan kelompok tertentu dalam memperoleh kemenangan melalui kompetisi politik, tetapi juga menyangkut kemampuan mereka untuk mengarahkan kebijakan negara setelah memperoleh legitimasi dari proses demokratis. Dalam berbagai situasi, dukungan politik yang besar memberikan posisi yang sangat strategis bagi kelompok mayoritas dalam menetapkan agenda pemerintahan,

sehingga arah pembangunan, kebijakan publik, dan pembentukan regulasi lebih banyak dipengaruhi oleh preferensi yang berkembang di dalam kelompok tersebut. Akibatnya, proses pengambilan keputusan cenderung berorientasi pada kepentingan yang memiliki dukungan politik paling kuat, sedangkan kelompok yang memiliki basis dukungan lebih kecil sering kali menghadapi keterbatasan dalam memengaruhi hasil akhir kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh kemenangan politik tidak berhenti pada perolehan kekuasaan semata, melainkan berlanjut pada kemampuan untuk menentukan berbagai keputusan strategis yang berdampak terhadap seluruh masyarakat.

Meningkatnya pengaruh kelompok mayoritas dalam penentuan arah kebijakan negara juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola hubungan antara kekuatan politik dan institusi pemerintahan. Ketika kelompok mayoritas berhasil menguasai lembaga-lembaga strategis dalam sistem politik, kemampuan mereka untuk memengaruhi proses penyusunan kebijakan menjadi jauh lebih besar dibandingkan kelompok lain. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam penetapan program prioritas nasional, pembentukan regulasi, pengalokasian sumber daya publik, hingga penentuan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, orientasi kebijakan negara cenderung bergerak mengikuti kepentingan yang memperoleh legitimasi politik terbesar. Akibatnya, ruang untuk mempertimbangkan kepentingan yang berasal dari kelompok-kelompok dengan tingkat dukungan politik yang lebih kecil menjadi semakin terbatas, terutama apabila tidak terdapat mekanisme yang mampu memastikan bahwa setiap kelompok tetap memperoleh kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasinya.

Kecenderungan tersebut semakin menguat ketika dukungan politik yang dimiliki oleh kelompok mayoritas tidak hanya terkonsentrasi pada satu institusi, melainkan menyebar dan mendominasi berbagai lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Konsentrasi dukungan politik semacam ini memberikan keuntungan yang signifikan karena memungkinkan terjadinya koordinasi yang lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan. Berbagai kebijakan dapat dirumuskan dan disahkan dengan tingkat hambatan politik yang relatif rendah karena sebagian besar aktor yang terlibat berada dalam garis kepentingan yang sama (Assidiq, 2019). Dari sudut pandang efektivitas pemerintahan, kondisi tersebut sering kali dipandang mampu mempercepat pelaksanaan program-program negara. Namun demikian, di balik efisiensi yang dihasilkan, terdapat potensi munculnya ketidakseimbangan dalam proses politik karena berkurangnya ruang bagi pandangan yang berbeda untuk memengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Konsentrasi dukungan politik juga berkontribusi terhadap terbentuknya struktur kekuasaan yang semakin terpusat pada kelompok tertentu. Ketika dukungan mayoritas berhasil dikonversi menjadi dominasi dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun berbagai institusi pendukung lainnya, kemampuan kelompok dominan untuk mengendalikan arah proses politik menjadi semakin besar. Dalam situasi seperti ini, mekanisme perdebatan dan pertukaran gagasan yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokrasi berpotensi mengalami penyempitan. Keputusan-keputusan publik lebih mudah ditentukan berdasarkan kesepakatan internal kelompok mayoritas dibandingkan melalui proses deliberasi yang melibatkan berbagai perspektif yang berbeda. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan sering kali mencerminkan kepentingan dan preferensi kelompok dominan secara lebih kuat dibandingkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan aspirasi yang beragam.

Dalam praktik pemerintahan, pengaruh konsentrasi dukungan politik terhadap dominasi mayoritas sering kali terlihat melalui kemampuan kelompok tertentu dalam menentukan agenda politik yang akan dibahas oleh negara. Agenda-setting memiliki posisi yang sangat penting karena menentukan isu mana yang memperoleh perhatian dan isu mana yang tidak memperoleh prioritas. Kelompok yang memiliki dominasi politik cenderung

memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengarahkan fokus pemerintah pada isu-isu yang dianggap menguntungkan atau sesuai dengan kepentingannya. Sebaliknya, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok non-dominan dapat mengalami marginalisasi karena tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam proses perumusan agenda kebijakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan dalam distribusi perhatian politik, di mana sebagian kelompok memperoleh akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dibandingkan kelompok lainnya.

Pengaruh konfigurasi politik terhadap ruang pertimbangan kepentingan kelompok non-dominan menjadi semakin nyata ketika proses politik berlangsung dalam struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Konfigurasi politik yang ditandai oleh dominasi satu kelompok atau koalisi tertentu cenderung menghasilkan pola pengambilan keputusan yang lebih terfokus pada kepentingan kelompok yang sedang berkuasa. Dalam situasi demikian, kelompok non-dominan sering kali menghadapi keterbatasan dalam memengaruhi arah pembahasan kebijakan meskipun kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Ketimpangan ini bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan jumlah dukungan, melainkan juga berkaitan dengan akses terhadap sumber daya politik, kemampuan memengaruhi opini publik, serta posisi dalam struktur kelembagaan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih jauh lagi, konfigurasi politik yang didominasi oleh kelompok mayoritas dapat memengaruhi cara berbagai kepentingan dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Dalam kondisi ideal, kebijakan publik seharusnya lahir melalui proses yang mempertimbangkan berbagai perspektif yang berkembang dalam masyarakat. Namun ketika dominasi politik menjadi terlalu kuat, proses pertimbangan tersebut berpotensi mengalami penyempitan karena perhatian lebih banyak diarahkan pada aspirasi yang berasal dari kelompok mayoritas. Akibatnya, kepentingan kelompok non-dominan sering kali hanya memperoleh ruang yang terbatas dalam proses pembahasan, bahkan dalam beberapa keadaan dapat terabaikan sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan tersebut memengaruhi distribusi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Keterbatasan ruang pertimbangan bagi kelompok non-dominan juga dapat berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ketika proses pengambilan keputusan hanya didominasi oleh satu perspektif politik, kemungkinan munculnya berbagai pandangan alternatif yang dapat memperkaya substansi kebijakan menjadi semakin kecil. Padahal, keberagaman perspektif sering kali diperlukan untuk memahami kompleksitas persoalan publik yang dihadapi masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan keragaman kepentingan berisiko menghasilkan dampak yang tidak merata, di mana sebagian kelompok memperoleh manfaat yang lebih besar sementara kelompok lain menghadapi konsekuensi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, keberadaan kelompok non-dominan dalam proses politik tidak hanya penting dari sudut pandang representasi, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan publik.

Dominasi mayoritas dalam proses pengambilan keputusan publik pada akhirnya menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok yang sama dalam jangka waktu yang panjang, kemampuan sistem politik untuk menghasilkan mekanisme pengawasan yang efektif dapat mengalami penurunan. Berbagai keputusan yang dihasilkan menjadi lebih mudah memperoleh legitimasi karena didukung oleh kekuatan mayoritas, tetapi pada saat yang sama ruang untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang bermasalah menjadi lebih terbatas. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan sistem pemerintahan

untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Implikasi lainnya terlihat pada perubahan orientasi proses pengambilan keputusan dari yang semula berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan menjadi lebih berfokus pada kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan politik terbesar. Dalam situasi seperti ini, keberhasilan suatu kebijakan sering kali diukur berdasarkan tingkat penerimaannya di kalangan mayoritas, sementara dampaknya terhadap kelompok yang lebih kecil memperoleh perhatian yang relatif lebih rendah. Akibatnya, proses pengambilan keputusan kehilangan sebagian fungsi dasarnya sebagai sarana untuk mengakomodasi keberagaman kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka potensi munculnya ketimpangan politik dan sosial menjadi semakin besar.

## **2. Penyempitan Ruang Partisipasi dan Representasi Kelompok Minoritas**

Menguatnya dominasi kelompok mayoritas dalam arena politik sering kali berimplikasi pada semakin terbatasnya ruang partisipasi dan representasi bagi kelompok minoritas. Dalam sistem yang sangat dipengaruhi oleh besarnya dukungan elektoral, kelompok dengan jumlah anggota yang lebih sedikit umumnya memiliki peluang yang lebih kecil untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan publik. Walaupun setiap warga negara secara normatif memiliki hak politik yang setara, kenyataannya kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan negara tidak selalu dimiliki secara seimbang oleh seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan dalam akses terhadap lembaga politik, perbedaan kapasitas untuk membangun pengaruh, serta keterbatasan keterlibatan dalam proses penentuan agenda publik menjadikan kelompok minoritas berada pada posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan kelompok yang memiliki dukungan politik lebih besar. Dalam kondisi tersebut, partisipasi kelompok minoritas sering kali hanya hadir sebagai bagian dari prosedur formal, tanpa disertai kemampuan yang memadai untuk memengaruhi substansi maupun hasil akhir dari keputusan yang ditetapkan oleh negara.

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam proses pembentukan agenda kebijakan publik yang pada dasarnya menjadi tahap awal dan sangat menentukan dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Agenda kebijakan tidak hanya menentukan isu apa yang akan dibahas oleh pemerintah, tetapi juga menentukan persoalan mana yang dianggap penting dan layak memperoleh perhatian negara. Dalam praktiknya, kelompok minoritas sering menghadapi kesulitan untuk membawa kepentingan mereka masuk ke dalam prioritas kebijakan pemerintah. Keterbatasan dukungan politik menyebabkan berbagai persoalan yang mereka hadapi tidak selalu memperoleh perhatian yang memadai dibandingkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan kelompok mayoritas. Ketika suatu kelompok tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memengaruhi agenda politik, maka peluang mereka untuk memengaruhi substansi kebijakan pada tahap-tahap berikutnya juga menjadi semakin kecil.

Hambatan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan yang eksplisit terhadap aspirasi kelompok minoritas. Dalam banyak keadaan, persoalan yang dihadapi justru berkaitan dengan struktur politik yang secara tidak langsung lebih menguntungkan kelompok mayoritas. Berbagai mekanisme politik cenderung memberikan insentif kepada aktor-aktor politik untuk memprioritaskan kepentingan kelompok yang memiliki potensi elektoral lebih besar. Karena keberhasilan politik sering kali ditentukan oleh kemampuan memperoleh dukungan mayoritas, perhatian terhadap kelompok minoritas sering ditempatkan pada posisi sekunder. Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan kelompok minoritas lebih mudah terpinggirkan bukan karena tidak penting, melainkan karena dianggap kurang berpengaruh terhadap perolehan dukungan politik yang lebih luas.

Dalam konteks tersebut, hambatan kelompok minoritas dalam memengaruhi agenda kebijakan publik juga berkaitan erat dengan distribusi sumber daya politik yang tidak

seimbang. Kelompok yang memiliki jumlah lebih besar umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap jaringan politik, organisasi sosial, media komunikasi, maupun berbagai saluran yang dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik. Sebaliknya, kelompok minoritas sering kali memiliki sumber daya yang lebih terbatas untuk memperjuangkan kepentingannya. Ketimpangan ini menyebabkan kemampuan mereka untuk menarik perhatian pembuat kebijakan menjadi lebih rendah. Pada akhirnya, berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan kelompok minoritas cenderung memperoleh prioritas yang lebih kecil dibandingkan kepentingan yang didukung oleh kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh politik lebih besar.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan representasi dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan. Representasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana bagi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya melalui lembaga-lembaga politik. Namun dalam praktiknya, distribusi representasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan keberagaman masyarakat yang ada. Kelompok mayoritas cenderung memperoleh representasi yang lebih besar karena memiliki basis dukungan yang lebih luas, sedangkan kelompok minoritas sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh posisi yang memadai dalam institusi politik. Akibatnya, proses perumusan kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan yang berasal dari kelompok dominan dibandingkan oleh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan representasi tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas proses pengambilan keputusan. Ketika suatu kelompok tidak memiliki representasi yang cukup dalam lembaga-lembaga politik, maka kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan menjadi sangat terbatas. Berbagai keputusan yang dihasilkan cenderung mencerminkan perspektif yang berkembang di kalangan kelompok mayoritas karena kelompok tersebut memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memengaruhi arah pembahasan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang dihasilkan negara dan kebutuhan nyata yang dihadapi kelompok minoritas. Akibatnya, sebagian masyarakat dapat merasa bahwa proses politik tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan mereka.

Lebih jauh lagi, ketimpangan representasi dapat memengaruhi cara berbagai persoalan dipahami dan direspons oleh negara. Pengalaman sosial, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi kelompok minoritas sering kali berbeda dengan kelompok mayoritas. Ketika perspektif mereka tidak terwakili secara memadai dalam proses pengambilan keputusan, berbagai kebijakan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan aspek-aspek tertentu yang penting bagi kelompok tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa representasi bukan sekadar persoalan jumlah kursi atau posisi dalam lembaga politik, melainkan berkaitan dengan kemampuan menghadirkan keberagaman pengalaman dan kebutuhan masyarakat ke dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Dominasi preferensi mayoritas juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akses politik kelompok minoritas. Dalam banyak sistem politik, keberhasilan memperoleh dukungan mayoritas sering menjadi ukuran utama dalam menentukan prioritas kebijakan maupun strategi politik yang dijalankan oleh para pengambil keputusan. Akibatnya, berbagai aspirasi yang berasal dari kelompok mayoritas lebih mudah memperoleh perhatian karena dianggap memiliki nilai politik yang lebih besar (Husen, 2024). Sebaliknya, aspirasi kelompok minoritas sering kali dipandang kurang mendesak atau kurang relevan dalam konteks perolehan dukungan publik yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan akses politik kelompok minoritas menjadi semakin terbatas karena ruang yang tersedia untuk menyampaikan kepentingan mereka tidak sebesar ruang yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.

Pengaruh preferensi mayoritas terhadap akses politik juga terlihat dalam cara berbagai kebijakan dirumuskan dan diprioritaskan. Kebijakan yang dianggap sejalan dengan

kepentingan mayoritas cenderung memperoleh dukungan yang lebih besar sehingga lebih mudah diwujudkan dalam bentuk regulasi atau program pemerintah. Sementara itu, usulan yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok minoritas sering kali harus melalui proses yang lebih panjang untuk memperoleh perhatian yang sama. Perbedaan perlakuan tersebut tidak selalu disebabkan oleh adanya diskriminasi yang disengaja, tetapi lebih sering merupakan konsekuensi dari logika politik yang menempatkan kepentingan mayoritas sebagai orientasi utama dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran ketimpangan yang sulit diputus. Ketika kelompok minoritas memiliki akses politik yang terbatas, kemampuan mereka untuk memengaruhi kebijakan juga menjadi rendah. Rendahnya pengaruh terhadap kebijakan kemudian menyebabkan berbagai kebutuhan mereka tidak memperoleh respons yang memadai dari negara. Pada saat yang sama, kurangnya perhatian terhadap kepentingan kelompok minoritas dapat memperkuat persepsi bahwa partisipasi politik tidak memberikan manfaat yang berarti bagi mereka. Akibatnya, tingkat keterlibatan politik kelompok minoritas dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya semakin memperlemah posisi mereka dalam sistem politik secara keseluruhan.

Berkurangnya partisipasi kelompok minoritas memiliki konsekuensi yang serius terhadap kualitas demokrasi. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pemerintahan yang memperoleh dukungan mayoritas, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem politik untuk memastikan bahwa seluruh kelompok dalam masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika partisipasi kelompok minoritas mengalami penurunan, proses politik kehilangan sebagian keragaman perspektif yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif. Berbagai keputusan publik menjadi lebih rentan dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, sementara kebutuhan kelompok lain memperoleh perhatian yang semakin terbatas.

Penurunan partisipasi kelompok minoritas juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kelompok yang merasa bahwa aspirasi mereka tidak memperoleh ruang yang cukup dalam proses politik cenderung mengembangkan sikap skeptis terhadap efektivitas mekanisme demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi legitimasi institusi politik karena sebagian warga negara tidak lagi melihat proses politik sebagai sarana yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Ketika kepercayaan terhadap institusi demokrasi mengalami penurunan, stabilitas dan keberlanjutan sistem politik juga dapat menghadapi tantangan yang lebih besar.

Selain itu, berkurangnya partisipasi kelompok minoritas berpotensi mempersempit ruang dialog dalam masyarakat. Kehidupan demokrasi yang sehat memerlukan interaksi antara berbagai kelompok yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda. Melalui partisipasi yang luas, berbagai pandangan dapat dipertemukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih seimbang. Namun apabila kelompok minoritas semakin tersisih dari proses politik, maka kesempatan untuk membangun dialog yang inklusif menjadi berkurang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan lebih mudah didominasi oleh satu perspektif tertentu dan kurang mampu mencerminkan keberagaman yang terdapat dalam masyarakat.

### **3. Tantangan Majoritarianisme terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Sistem Konstitusional**

Meningkatnya pengaruh politik mayoritas dalam penyelenggaraan negara menghadirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemeliharaan prinsip kesetaraan dalam sistem konstitusional. Perhatian terhadap isu ini semakin menguat karena terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa proses politik yang didasarkan pada dukungan mayoritas tidak berkembang menjadi praktik yang mengurangi perlindungan terhadap kelompok lain

dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dukungan mayoritas memang menjadi dasar penting bagi pembentukan legitimasi politik dan pengambilan berbagai keputusan publik. Akan tetapi, ketika kekuatan tersebut berkembang menjadi dominasi yang terlalu besar dalam pembentukan regulasi maupun pelaksanaan kebijakan negara, terdapat kemungkinan bahwa orientasi pemerintahan akan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok yang memiliki posisi politik paling kuat. Situasi demikian menimbulkan tantangan tersendiri karena sistem konstitusional tidak hanya ditujukan untuk mewadahi kehendak politik yang memperoleh dukungan terbesar, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di luar kelompok dominan, tetap memperoleh perlindungan yang setara. Oleh sebab itu, persoalan yang perlu dicermati bukanlah keberadaan mayoritas sebagai bagian dari proses demokrasi, melainkan potensi munculnya pola pengambilan keputusan yang semakin mengurangi perhatian terhadap kepentingan kelompok yang memiliki pengaruh politik lebih terbatas.

Berbagai kecenderungan yang muncul dalam praktik majoritarianisme menunjukkan bahwa pengaruh dominasi politik mayoritas tidak hanya berkaitan dengan proses perolehan dan penggunaan kekuasaan, tetapi juga dapat berdampak terhadap berbagai aspek yang menjadi fondasi utama sistem konstitusional. Dampak tersebut dapat terlihat dalam proses pembentukan regulasi, perlindungan hak warga negara, efektivitas pengawasan kekuasaan, hingga pelaksanaan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai berbagai tantangan tersebut, Tabel 1 menyajikan sejumlah aspek yang berpotensi terdampak oleh menguatnya kecenderungan majoritarianisme dalam demokrasi konstitusional.

**Tabel 1. Tantangan Majoritarianisme Terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Sistem Konstitusional**

<b>Aspek yang Terdampak</b>	<b>Bentuk Pengaruh Majoritarianisme</b>	<b>Implikasi terhadap Kesetaraan Konstitusional</b>
Pembentukan Regulasi	Dominasi preferensi politik mayoritas dalam proses legislasi	Kepentingan kelompok minoritas berpotensi memperoleh perhatian yang lebih terbatas
Agenda Kebijakan Publik	Prioritas kebijakan lebih banyak mengikuti aspirasi kelompok dominan	Berkurangnya ruang bagi isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan kelompok non-dominan
Perlindungan Hak Warga Negara	Orientasi kebijakan cenderung mengutamakan kepentingan mayoritas	Perlindungan hak tertentu dapat menjadi kurang optimal bagi kelompok minoritas
Representasi Kepentingan	Ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan	Aspirasi kelompok minoritas lebih sulit terakomodasi dalam kebijakan publik
Pengawasan Kekuasaan	Menurunnya efektivitas mekanisme kontrol terhadap kelompok dominan	Potensi berkurangnya kemampuan sistem untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan
Proses Deliberasi Politik	Berkurangnya keberagaman perspektif dalam pembahasan kebijakan	Kualitas pertimbangan kebijakan menjadi kurang inklusif
Akses terhadap Pengambilan Keputusan	Kelompok mayoritas memiliki pengaruh yang lebih besar dalam institusi politik	Kesempatan kelompok minoritas untuk memengaruhi kebijakan menjadi lebih terbatas

Kesetaraan dalam Pemerintahan	Distribusi perhatian dan perlindungan cenderung tidak seimbang	Risiko melemahnya penerapan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara
-------------------------------	--	--

Tabel 1 menunjukkan bahwa dampak majoritarianisme tidak terbatas pada satu aspek tertentu, melainkan menjangkau berbagai dimensi yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi konstitusional. Pengaruh tersebut terlihat mulai dari proses pembentukan regulasi dan penetapan agenda kebijakan hingga efektivitas pengawasan kekuasaan dan pelaksanaan prinsip kesetaraan dalam pemerintahan. Keterkaitan antar-aspek tersebut memperlihatkan bahwa dominasi politik mayoritas dapat menghasilkan konsekuensi yang lebih luas dibanding sekadar perubahan konfigurasi kekuasaan, karena juga berpotensi memengaruhi tingkat perlindungan hak serta peluang partisipasi kelompok yang berada di luar posisi dominan.

Salah satu bentuk tantangan yang paling sering muncul dalam konteks tersebut adalah potensi pengabaian kepentingan kelompok minoritas dalam proses pembentukan regulasi. Regulasi pada dasarnya merupakan instrumen yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara diatur. Oleh karena itu, proses pembentukannya memiliki konsekuensi yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ketika kelompok mayoritas memiliki pengaruh yang dominan terhadap lembaga pembentuk regulasi, terdapat kemungkinan bahwa berbagai pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan norma hukum lebih banyak mencerminkan kepentingan dan preferensi kelompok tersebut. Akibatnya, kebutuhan dan kepentingan kelompok minoritas tidak selalu memperoleh perhatian yang proporsional dalam proses perumusan kebijakan. Situasi ini menjadi semakin problematis apabila kelompok minoritas memiliki keterbatasan akses untuk terlibat secara efektif dalam proses proses legislasi atau tidak memiliki representasi yang cukup untuk menyuarakan kepentingannya.

Pengabaian terhadap kepentingan kelompok minoritas tidak selalu muncul dalam bentuk ketentuan yang secara langsung membatasi hak-hak mereka. Dalam banyak keadaan, persoalan justru muncul melalui kebijakan yang dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebutuhan kelompok mayoritas dapat dianggap mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan keberagaman kondisi sosial yang terdapat dalam masyarakat dan menyebabkan lahirnya regulasi yang kurang sensitif terhadap kebutuhan kelompok tertentu (Fathony, 2019). Akibatnya, meskipun suatu kebijakan tampak netral dalam rumusan hukumnya, dampak yang ditimbulkan dapat berbeda-beda terhadap setiap kelompok masyarakat. Kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau posisi sosial yang berbeda dari mayoritas berpotensi menghadapi hambatan yang tidak dialami oleh kelompok lain. Dalam konteks ini, pengabaian kepentingan minoritas tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat berlangsung melalui proses politik yang menghasilkan kebijakan dengan tingkat keberpihakan yang tidak seimbang.

Kecenderungan tersebut semakin terlihat ketika proses pembentukan regulasi lebih berorientasi pada perolehan keuntungan politik jangka pendek dibandingkan upaya menjaga keseimbangan kepentingan seluruh warga negara. Dalam sistem politik yang sangat kompetitif, aktor-aktor politik sering kali terdorong untuk merumuskan kebijakan yang mampu mempertahankan atau memperluas dukungan mayoritas. Konsekuensinya, berbagai kepentingan yang tidak memiliki nilai elektoral yang besar dapat memperoleh perhatian yang lebih rendah. Dalam situasi demikian, kelompok minoritas menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pembentukan regulasi. Apabila kecenderungan ini berlangsung secara terus-menerus, maka regulasi yang dihasilkan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan perlindungan hukum di antara berbagai kelompok masyarakat.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan munculnya ketegangan antara kepentingan politik mayoritas dan perlindungan hak warga negara. Dalam praktik demokrasi, kehendak

mayoritas sering dipandang sebagai dasar yang sah untuk menentukan arah kebijakan negara. Akan tetapi, sistem konstitusional tidak hanya dibangun atas dasar legitimasi politik, melainkan juga atas kebutuhan untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang setara tanpa memandang posisi politiknya. Ketika preferensi mayoritas mulai mendominasi seluruh proses pengambilan keputusan, muncul risiko bahwa perlindungan terhadap hak-hak tertentu akan dipandang sebagai hambatan terhadap pelaksanaan kehendak politik yang sedang dominan. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang tidak mudah diselesaikan karena kedua kepentingan tersebut sama-sama memiliki dasar legitimasi dalam kehidupan bernegara.

Ketegangan tersebut semakin nyata ketika kepentingan mayoritas bertemu dengan tuntutan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki posisi politik lebih lemah. Dalam banyak keadaan, hak-hak yang dimiliki kelompok minoritas justru menjadi penting karena berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok yang lebih kuat. Namun ketika orientasi politik lebih banyak diarahkan pada pemenuhan aspirasi mayoritas, perlindungan terhadap kelompok minoritas dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk mengurangi perhatian terhadap kebutuhan kelompok tertentu dengan alasan bahwa kebijakan harus mengikuti kehendak sebagian besar masyarakat. Cara pandang semacam ini berpotensi menggeser fokus penyelenggaraan pemerintahan dari upaya menjaga keseimbangan hak menuju upaya memenuhi tuntutan politik yang memiliki daya dukung terbesar.

Dalam jangka panjang, ketegangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan hak warga negara dapat memengaruhi orientasi pembentukan kebijakan publik secara keseluruhan. Keputusan-keputusan yang semula dirancang untuk mengakomodasi keberagaman kepentingan dapat berubah menjadi instrumen yang lebih berorientasi pada konsolidasi dukungan politik. Apabila kondisi tersebut terus berkembang, maka hak-hak yang seharusnya memperoleh perlindungan yang kuat berisiko menjadi semakin bergantung pada situasi politik yang sedang berlangsung. Dengan kata lain, perlindungan hak tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh prinsip kesetaraan yang berlaku bagi seluruh warga negara, tetapi mulai dipengaruhi oleh posisi kelompok yang bersangkutan dalam konfigurasi politik yang ada.

Dominasi politik mayoritas juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas mekanisme pengawasan kekuasaan. Dalam sistem konstitusional, berbagai institusi pengawasan dibentuk untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut menjadi penting karena memberikan ruang bagi proses koreksi terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Namun ketika kelompok mayoritas berhasil memperoleh pengaruh yang sangat besar dalam berbagai lembaga negara, kemampuan mekanisme pengawasan untuk menjalankan fungsinya secara optimal dapat menghadapi tantangan yang serius.

Pengaruh dominasi politik terhadap mekanisme pengawasan tidak selalu muncul dalam bentuk pelemahan institusi secara langsung. Dalam banyak keadaan, persoalan justru muncul melalui perubahan hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menyebabkan fungsi pengawasan menjadi kurang efektif. Ketika sebagian besar institusi penting berada dalam pengaruh kekuatan politik yang sama, kemungkinan munculnya kritik dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah menjadi lebih kecil. Situasi ini dapat menciptakan lingkungan politik yang kurang kondusif bagi pengawasan yang independen karena terdapat kecenderungan untuk mempertahankan keselarasan politik dibandingkan mendorong evaluasi yang kritis terhadap penggunaan kekuasaan.

Berkurangnya efektivitas pengawasan juga berimplikasi pada meningkatnya risiko lahirnya kebijakan yang kurang mempertimbangkan kepentingan kelompok yang tidak

memiliki kekuatan politik yang memadai. Dalam kondisi ketika mekanisme koreksi tidak berjalan secara optimal, berbagai keputusan publik dapat disahkan tanpa melalui proses pengujian yang cukup terhadap dampaknya bagi kelompok-kelompok tertentu. Akibatnya, potensi munculnya kebijakan yang menimbulkan ketimpangan menjadi lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Seluruh kecenderungan tersebut pada akhirnya mengarah pada risiko melemahnya jaminan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesetaraan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan formal bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan sistem pemerintahan untuk memberikan perlindungan dan perhatian yang seimbang terhadap seluruh kelompok dalam masyarakat. Ketika proses politik semakin didominasi oleh kepentingan mayoritas, kemampuan negara untuk mempertahankan keseimbangan tersebut menghadapi tantangan yang semakin besar. Berbagai kebijakan yang dihasilkan berpotensi lebih mencerminkan kebutuhan kelompok dominan dibandingkan kebutuhan seluruh warga negara yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam.


Risiko melemahnya jaminan kesetaraan juga dapat terlihat dari semakin terbatasnya kemampuan kelompok minoritas untuk memperoleh perlindungan yang efektif melalui mekanisme politik yang tersedia. Ketika akses terhadap proses pengambilan keputusan mengalami penyempitan dan mekanisme pengawasan tidak berfungsi secara optimal, kelompok minoritas berada pada posisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk pengabaian kepentingan. Dalam kondisi demikian, kesetaraan yang dijamin dalam sistem konstitusional berisiko kehilangan makna substantifnya karena tidak sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun secara formal seluruh warga negara tetap memiliki hak yang sama, kemampuan untuk menikmati perlindungan dan memperoleh perhatian dari negara dapat berbeda-beda tergantung pada posisi politik masing-masing kelompok.

#### **4. Penguatan Mekanisme Konstitusional untuk Menjamin Perlindungan Hak-Hak Minoritas**

Upaya memperkuat jaminan perlindungan bagi kelompok minoritas melalui instrumen konstitusional menjadi salah satu agenda yang semakin relevan dalam perkembangan demokrasi modern. Perhatian terhadap isu ini berkembang seiring munculnya berbagai kondisi politik yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap kekuasaan, partisipasi politik, maupun perlindungan hak di antara kelompok-kelompok yang hidup dalam masyarakat. Di dalam sistem demokrasi, kelompok mayoritas memiliki peran yang penting karena menjadi basis utama bagi terbentuknya legitimasi pemerintahan dan arah kebijakan publik. Meskipun demikian, penyelenggaraan demokrasi konstitusional tidak hanya bertujuan untuk merealisasikan aspirasi kelompok yang memperoleh dukungan terbesar, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh warga negara tetap mendapatkan perlindungan yang sama tanpa dipengaruhi oleh jumlah anggota kelompok, latar belakang identitas, ataupun posisi politik yang mereka miliki. Dalam konteks tersebut, mekanisme konstitusional memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mengatur pelaksanaan kekuasaan negara, yakni sebagai instrumen yang menjaga agar proses politik tetap berjalan secara seimbang dan tidak menghasilkan kondisi yang merugikan kelompok-kelompok yang berada di luar lingkaran kekuasaan dominan.

Penguatan perlindungan terhadap hak-hak minoritas memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu aspek kelembagaan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen yang saling berkaitan dalam sistem demokrasi konstitusional. Upaya tersebut mencakup

pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan, peningkatan kualitas representasi politik, perluasan ruang partisipasi publik, serta penguatan perlindungan hak dalam proses pembentukan kebijakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan antar-elemen tersebut, Gambar 1 menyajikan kerangka penguatan mekanisme konstitusional yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas.



**Gambar 1. Kerangka Penguatan Mekanisme Konstitusional untuk Menjamin Perlindungan Hak-Hak Minoritas dalam Demokrasi Konstitusional**

Gambar 1 menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak minoritas tidak dapat diwujudkan melalui satu instrumen tunggal, melainkan melalui serangkaian mekanisme yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan sistem. Pengawasan kekuasaan yang efektif, representasi politik yang inklusif, partisipasi politik yang bermakna, perlindungan hak yang kuat, serta penguatan regulasi dan budaya demokrasi konstitusional merupakan komponen yang berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih seimbang. Keterhubungan antar-komponen tersebut mengindikasikan bahwa terwujudnya demokrasi konstitusional yang inklusif dan berkeadilan memerlukan penguatan institusional sekaligus komitmen berkelanjutan untuk menjaga prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks tersebut, upaya memperkuat perlindungan hak-hak minoritas tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk mengoptimalkan berbagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan politik. Pengawasan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan terjadinya evaluasi dan koreksi terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh lembaga negara. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, penggunaan kekuasaan cenderung bergerak mengikuti kepentingan kelompok yang memiliki pengaruh terbesar dalam proses politik. Akibatnya, berbagai

keputusan publik dapat berkembang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang memiliki posisi politik lebih lemah. Dalam keadaan seperti ini, pengawasan bukan hanya berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga agar proses pengambilan keputusan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh warga negara.

Optimalisasi instrumen pengawasan menjadi semakin relevan ketika kekuatan politik yang dominan memiliki kemampuan untuk memengaruhi berbagai proses pemerintahan secara luas. Dalam situasi seperti itu, keberadaan lembaga-lembaga yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan sistem politik. Pengawasan yang berjalan dengan baik dapat mendorong terciptanya ruang evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan dampak yang tidak proporsional bagi kelompok tertentu. Selain itu, pengawasan yang kuat juga memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang berbeda dalam menilai kebijakan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada kepentingan kelompok mayoritas, tetapi juga memperhatikan implikasinya terhadap kelompok lain yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

Lebih jauh lagi, penguatan instrumen pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses politik tetap berjalan dalam koridor yang menjunjung prinsip kesetaraan. Ketika berbagai keputusan publik memperoleh pengawasan yang memadai, kemungkinan munculnya kebijakan yang mengabaikan kepentingan kelompok minoritas dapat diminimalkan. Proses pengawasan yang efektif memungkinkan setiap kebijakan diuji tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa setiap kelompok memperoleh perlindungan yang layak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping penguatan pengawasan, perlindungan hak kelompok minoritas dalam proses pembentukan kebijakan juga memerlukan perhatian yang lebih besar. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam praktik pemerintahan adalah kecenderungan untuk menempatkan preferensi kelompok mayoritas sebagai dasar utama dalam menentukan arah kebijakan negara. Meskipun pendekatan tersebut sering dipandang sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi, dalam praktiknya terdapat risiko bahwa kepentingan kelompok minoritas menjadi kurang diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan. Kehadiran mekanisme semacam ini penting untuk mencegah lahirnya kebijakan yang hanya mencerminkan kepentingan sebagian masyarakat, sementara kelompok lain tidak memperoleh perlindungan yang memadai.

Penguatan perlindungan hak kelompok minoritas dalam pembentukan kebijakan juga berkaitan dengan perlunya memperluas ruang partisipasi dalam proses politik. Kebijakan publik yang berkualitas pada dasarnya lahir dari proses yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Ketika kelompok minoritas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasinya, maka proses perumusan kebijakan akan memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai berbagai kebutuhan yang ada. Kondisi tersebut memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap keberagaman masyarakat dan mengurangi kemungkinan munculnya keputusan yang menimbulkan ketimpangan perlindungan hak di antara berbagai kelompok warga negara.

Selain itu, perlindungan hak kelompok minoritas memerlukan perhatian terhadap kualitas prosedur yang digunakan dalam proses pembentukan kebijakan. Tidak cukup hanya

memastikan bahwa kelompok minoritas dapat menyampaikan pendapatnya, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa pendapat tersebut memperoleh pertimbangan yang proporsional dalam proses pengambilan keputusan (Aryanto, 2020). Dalam banyak keadaan, partisipasi yang bersifat formal belum tentu menghasilkan pengaruh yang nyata terhadap substansi kebijakan yang dirumuskan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hak harus diarahkan pada penciptaan proses politik yang benar-benar mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan yang berbeda ke dalam keputusan yang dihasilkan negara.

Aspek lain yang memiliki peran sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak minoritas adalah peningkatan kualitas representasi politik yang lebih inklusif. Representasi yang inklusif menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi pengambilan keputusan. Dalam sistem politik yang representatif, berbagai kelompok dalam masyarakat seharusnya memiliki kesempatan untuk melihat kepentingan mereka tercermin dalam proses perumusan kebijakan. Namun dalam praktiknya, distribusi representasi sering kali tidak sepenuhnya seimbang, sehingga kelompok minoritas menghadapi keterbatasan dalam memperjuangkan aspirasinya melalui saluran politik yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana kelompok minoritas memiliki akses terhadap proses politik yang menentukan arah kebijakan negara.

Peningkatan kualitas representasi politik yang inklusif dapat memperkuat posisi kelompok minoritas dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Ketika keberagaman masyarakat tercermin secara lebih baik dalam lembaga-lembaga politik, maka kemungkinan munculnya kebijakan yang memperhatikan kebutuhan berbagai kelompok menjadi lebih besar. Representasi yang inklusif juga berkontribusi terhadap terciptanya proses deliberasi yang lebih kaya karena melibatkan berbagai perspektif yang berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Kehadiran berbagai perspektif tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pengalaman kelompok dominan, tetapi juga mempertimbangkan realitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.

Lebih dari itu, representasi yang inklusif memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Kelompok minoritas yang merasa bahwa aspirasinya memperoleh ruang dalam proses politik cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sistem pemerintahan. Sebaliknya, ketika mereka terus-menerus berada dalam posisi yang terpinggirkan, muncul risiko berkembangnya persepsi bahwa sistem politik hanya melayani kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas representasi tidak hanya berfungsi untuk memperluas partisipasi politik, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan legitimasi institusi demokrasi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut harus diarahkan pada pengembangan tata kelola demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak warga negara. Keseimbangan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan demokrasi konstitusional karena kedua aspek tersebut sama-sama memiliki legitimasi yang kuat. Kehendak mayoritas penting sebagai dasar bagi pembentukan pemerintahan yang memperoleh dukungan publik, sedangkan perlindungan hak warga negara penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki posisi politik lebih lemah. Oleh karena itu, tata kelola demokrasi yang baik harus mampu mengintegrasikan kedua kepentingan tersebut dalam satu kerangka yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Pengembangan tata kelola yang seimbang memerlukan proses politik yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa kemenangan mayoritas, tetapi juga memperhatikan kualitas proses yang digunakan untuk mencapai keputusan tersebut. Proses politik yang inklusif memungkinkan berbagai kelompok dalam masyarakat berpartisipasi secara bermakna

dalam pembentukan kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya memperoleh legitimasi karena didukung oleh mayoritas, tetapi juga karena lahir melalui mekanisme yang menghormati keberagaman kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan semacam ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi tidak berkembang menjadi instrumen dominasi politik, melainkan tetap berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.

#### E. KESIMPULAN

Kecenderungan majoritarianisme dalam demokrasi konstitusional menunjukkan bahwa dominasi kelompok mayoritas tidak hanya memengaruhi arah kebijakan negara, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas representasi politik, ruang partisipasi kelompok minoritas, serta efektivitas perlindungan hak-hak warga negara. Menguatnya pengaruh kelompok mayoritas dalam proses pengambilan keputusan publik telah mendorong terbentuknya konfigurasi politik yang lebih terpusat pada kepentingan kelompok dominan, sehingga berbagai kepentingan yang berasal dari kelompok non-dominan berpotensi memperoleh perhatian yang lebih terbatas. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keseimbangan proses politik dan mengurangi kemampuan sistem demokrasi untuk mengakomodasi keberagaman aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut, kecenderungan majoritarianisme juga menghadirkan tantangan terhadap jaminan kesetaraan dalam sistem konstitusional. Potensi pengabaian kepentingan kelompok minoritas dalam pembentukan regulasi, munculnya ketegangan antara kepentingan politik mayoritas dan perlindungan hak warga negara, serta berkurangnya efektivitas mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan menunjukkan bahwa legitimasi politik yang berasal dari dukungan mayoritas tidak selalu sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga perlindungan hak secara setara. Apabila kondisi tersebut berkembang tanpa adanya mekanisme pengendalian yang memadai, maka risiko melemahnya prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan akan semakin besar dan dapat memengaruhi kualitas demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penguatan mekanisme konstitusional menjadi kebutuhan yang penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan demokrasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak minoritas. Optimalisasi instrumen pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan politik, penguatan perlindungan hak dalam proses pembentukan kebijakan, peningkatan kualitas representasi politik yang lebih inklusif, serta pengembangan tata kelola demokrasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak warga negara merupakan langkah yang diperlukan untuk memperkuat karakter demokrasi konstitusional. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyaluran kehendak mayoritas, tetapi juga sebagai sistem yang mampu menjamin perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, Gerakan Islam Pasca-Fundamentalisme Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia: Kekuasaan Simbolik Dan Upaya Konsolidasi. *Politika*, 13(2).
- Arfa, M. (2024). Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(6), 302-308.
- Aryanto, B. (2020). Demokrasi Deliberatif Dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 5(2), 96-113.
- Assidiq, F. (2019). Menguatnya Perkembangan Salafisme Dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab Di Banyumas. *Integralistik*, 30(2), 132-149.

- Dwijayanti, A. (2021). Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151-174.
- Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 1-13.
- Fathony, A. (2019). Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 116-141.
- Frenki, F. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 29-48.
- Gunawan, B. A. (2019). Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 112-126.
- Hikmah, N. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dengan Pembangunan Ekonomi. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 1-12.
- Husen, A. F. (2024). Dynamics of the relationship of political parties and cultural patron clients. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 262-270.
- Ismail, L., Regita, E., Yuniar, J., Umar, D. A., fikri Subair, M. A., & Indra, A. (2024). Pertarungan Ideologi: Konflik Politik Dalam Dinamika Masyarakat Modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2), 55-63.
- Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2019). Konflik politik antara gubernur dan dprd DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD 2015. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 249-303.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Kusumawiranti, R. (2021). Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa. *Populika*, 9(1), 12-19.
- Maskur, A. (2021). Perilaku pemilih dalam menentukan keputusan politik di Indonesia pada awal era reformasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(3), 341-349.
- Maula, B. S. (2020). Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 248-269.
- Nelly, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86-94.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan hak sosial-politik dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110-127.
- Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204-222.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.
- Suhardjo, S. (2019). Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan): The Impact of Direct Election of Regional Heads in the Development of State Civil Apparatus (Case Study on the Government of South Kalimantan Province). *Anterior Jurnal*, 19(1), 7-31.
- Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(3), 333-345.
- Wahyuningroem, S. L. (2021). Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 236-251.

Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), 13-48.